

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA PONTIANAK

Oleh:  
**WENI ARISAINGE**  
NIM. E21112103

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email : [weni\\_arisainge@yahoo.com](mailto:weni_arisainge@yahoo.com)*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan belum efektifnya implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak disebabkan oleh faktor 1) komunikasi, yaitu komunikasi kurang dilaksanakan intensif kepada lapisan masyarakat, mengenai bahaya narkoba dan peran masyarakat dalam memberantas narkoba; 2) Sumber daya, yaitu belum didukung dengan sumber daya yang memadai, yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan; 3) Disposisi; komitmen dan motivasi aparat Kepolisian dan BNN kurang didukung oleh pemerintah Kota Pontianak; 4) Struktur birokrasi, yaitu belum didukung dengan koordinasi yang baik antar *stakeholder* terkait.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penyalahgunaan Narkoba.

## Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the factors that led to the implementation of policies to eradicate drug abuse in Pontianak has not been effective. The theory is used to analyze the problem of this research is the theory of Edward III policy implementation which include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used is qualitative exploratory study types. The study show that the lack of effectiveness in the implementation of policies to eradicate drug abuse in Pontianak is caused by a factor of 1) communication, namely the lack of communication carried out intensively to society, in the form of direct socialization about the dangers of drugs and society's role in combating drug ; 2) The resources, which are not yet supported with adequate resources, namely human resources, infrastructure and funding; 3) Disposition; commitment and motivation of police and BNN poorly supported by the Pontianak government; 4) The bureaucratic structure; efforts to combat drug abuse in Pontianak has not been supported by good coordination among the relevant stakeholders.

*Keyword : Implementation, Policy, Drug Abuse.*

## A. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak haruslah ditanggapi serius dengan berbagai upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN). Bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba bukanlah masalah baru yang dampak buruknya dari waktu ke waktu selalu menimbulkan penderitaan yang menyengsarakan manusia secara berkepanjangan bahkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu kehilangan satu generasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Apalagi Kalimantan Barat memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia memungkinkan potensi kerawanan peredaran gelap Narkoba.

Letak geografis Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, dan sekaligus pusat perdagangan dan jasa memungkinkan timbulnya persoalan tersendiri bagi terjadinya kejahatan lintas negara dan kejahatan serius antara lain penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Ditambah lagi dengan keuntungan secara finansial yang

sangat menjanjikan bagi bisnis Narkoba, akan menjadikan Pontianak sebagai salah satu pasar bagi peredaran gelap Narkoba. Apabila kondisi ini dibiarkan, akan dampak negatif bagi perkembangan kesehatan, kondisi ekonomi, keamanan bahkan dapat mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukannya suatu langkah yang tepat melalui tindakan penanganan dan tindakan preventif yakni melalui program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Program ini merupakan program pemerintah dalam upaya untuk menangani permasalahan Narkoba yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Kota Pontianak disebabkan Penyalahgunaan Narkoba sekarang ini merupakan masalah yang serius dan menjadi tanggung jawab warga masyarakat dan pemerintah Kota Pontianak. Kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba di Kota Pontianak saat ini bukan hanya didominasi orang dewasa saja, namun sudah merambah pada usia remaja dan bahkan dikalangan pelajar. Hal ini disebabkan kondisi mental para remaja masih labil dan cepat terpengaruh. Pada dasarnya usia remaja adalah usia dimana rasa ingin tahu akan sesuatu itu sangat tinggi, namun demikian pada usia ini bisa saja para remaja merasa memusuhi

Narkoba, asalkan ada kontrol yang baik dari para orang tua dilingkungan masyarakat, kontrol dari para guru di sekolah melalui hal-hal positif seperti kegiatan ekstrakurikuler, pengajian ilmu agama dan kegiatan positif lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan tindak pidana Narkobawilayah Pontianak, data kasus yang dilaporkan dari tahun 2008 hingga 2016 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1**

**Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Kota Pontianak Tahun 2008-2016**

No	Tahun	Jumlah
1	2008	55
2	2009	45
3	2010	61
4	2011	64
5	2012	53
6	2013	51
7	2014	67
8	2015	92
9	2016	42

Sumber: Ditreserse Narkoba Polrestabes Pontianak 2016

Berdasarkan data di atas dapat dilihat penyalagunaan dan peredaran Narkoba di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan. Bahkan secara khusus Kota Pontianak jumlahnya lebih besar

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data di atas dapat dilihat penyalagunaan dan peredaran Narkoba di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan. Bahkan secara khusus Kota Pontianak jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini memerlukan perhatian menyeluruh dari semua pihak, karena jumlah ini kemungkinan besar bisa bertambah dari tahun ke tahun, mengingat Kota Pontianak termasuk daerah yang rawan masuknya Narkoba. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius, maka akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah Kota Pontianak bahkan bisa menjadi kendala dalam pembangunan dan perkembangan Kota Pontianak kedepannya.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa dari perguruan tinggi, SMA dan SMP bahkan SD telah terlibat narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda dan kaum terpelajar sangat rentan dengan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan tersebut perlu ditanggulangi oleh BNN dan aparat terkait lainnya. Sejalan dengan itu, maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan penyalahgunaan narkoba.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah penelitian ini adalah mengapa implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak oleh BNN kurang berjalan efektif ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kota Pontianak belum efektif.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pandangan ilmiah khususnya bagi Ilmu Administrasi Negara terkait tentang kajian kebijakan publik.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat dan pengambil kebijakan dan implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*". Menurut Anderson (dalam Wahab, 2004:3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Selanjutnya, menurut Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung

suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan- hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pelaksanaan sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika di implementasikan.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Secara etimologis menurut Kamus Webster (dalam Wahab, 2004:64) konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)".

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono, 1994:137). Berdasarkan pengertian di atas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab, 2004:68), mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Hal ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dasar adalah berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut uraian di atas, implementasi itu merupakan tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:1). adalah

*“policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”.*

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut

bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Hal ini ditegaskan oleh Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002:101-102), bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Definisi di atas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Menurut Nugroho (Nugroho, 2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, yaitu dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam

bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Edward III (dalam Agustino, 2006:148) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication*
2. *Resources*
3. *Disposition*
4. *Bureaucratic Structure*

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: pertama komunikasi menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Faktor kedua adalah sumber daya. Menurut Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan

keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Faktor ketiga adalah disposisi. Menurut Edward III disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana).

Faktor keempat dalam implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Menurut Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

*Bureaucratic structure* adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standard operating procedures* (SOP) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Dalam proses pengumpulan data penulis bertindak langsung sebagai instrument penelitian, yang dibantu dengan pedoman observasi, peduan wawancara dan alat dokumentasi. Hal ini sejalan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan

dokumentasi. Dalam melakukan analisis data digunakan teknik kualitatif, selanjutnya untuk teknik keabsahan data digunakan teknik triangulasi data.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap teori yang digunakan, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak adalah :

#### 4.1 Komunikasi

Dalam konteks komunikasi, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, terdapat 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi komunikasi kebijakan yang akan penulis analisis satu persatu. Ketiga aspek tersebut antara lain adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Keberadaan BNN yang secara hirarkis tidak memiliki hubungan struktural dengan pemerintah Kota Pontianak merupakan suatu tantangan karena untuk menyampaikan informasi kepada seluruh kalangan tidak bisa melalui suatu garis komando yang seketika dapat dilakukan dan diterima oleh seluruh pihak.

Terkait dengan posisi BNN yang berada sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba dalam menyampaikan komunikasi dan pemberantasan narkoba tentu akan menghadapi tantangan tersendiri, sejalan dengan itu dari hasil wawancara lebih lanjut dengan Humas BNN Kota Pontianak memberikan penjelasan sebagai berikut :

menyampaikan informasi dengan pemerintah Kota Pontianak sudah cukup baik dan tidak ada masalah. Hal ini tidak terlepas dari dukungan yang maksimal dari walikota terhadap BNN untuk melakukan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa BNN cukup optimal dalam melaksanakan komunikasi mengenai pemberantasan narkoba kepada masyarakat, kerjasama yang dijalin dengan pemerintah Kota Pontianak tentu akan berdampak positif terutama dalam rangka memberantas terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan PNS Kota Pontianak. Komunikasi yang dilakukan pada faktanya kurang memberikan dampak positif terhadap upaya pemberantasan bahaya narkoba di Kota Pontianak. Hal ini berangkat dari data yang telah disajikan bahwa kasus narkoba di Kota Pontianak

semakin meningkat. Secara tidak langsung hal ini memberikan gambaran bahwa komunikasi yang dijalankan belum tertransisi dengan baik, sehingga informasi tersebut belum direspon positif oleh masyarakat.

Sejalan dengan fakta tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Kabag operasi Ditreserse Polrestabes Pontianak, memberikan penjelasan yaitu :

mengenai sosialisasi tentang bahaya narkoba saya rasa sudah cukup gencar dilaksanakan tidak saya oleh BNN tetapi juga kepolisian dan pemerintah. Hanya memang kalau dilihat dari tolak ukur efektivitas, sosialisasi yang dilakukan belum efektif. Dikatakan demikian karena belum tampak bahwa ada gerakan dari seluruh lapisan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu dari hasil wawancara dengan salah seorang warga masyarakat Kota Pontianak terkait dengan efektivitas sosialisasi BNN dan pihak pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Kota Pontianak, memberikan penilaian yaitu :

kalau dilihat dari segi intensitas saya rasa komunikasi yang dilakukan oleh BNN dan pemerintah serta kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota

Pontianak sudah cukup makismal, hanya saja kekurangannya adalah komunikasi belum menyentuh masyarakat lapisan bawah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dari aspek efektivitas komunikasi dalam rangka pemberantasan narkoba belum berjalan efektif. Kebijakan ini baru sampai pada level-level pemerintah dan masyarakat yang konsen terhadap bahaya narkoba. Namun untuk masyarakat secara umum, terlihat masih belum optimal. Tidak mengherankan apabila upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tidak mampu menjamin bahwa kasus narkoba di Kota Pontianak akan berkurang. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pemberantasan narkoba ini belum mampu mengubah pandangan masyarakat untuk itu berpartisipasi membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal perlu disoroti menyangkut komunikasi ini adalah tidak dilakukan secara komprehensif, yaitu melibatkan sektor formal, informal dan nonformal secara bersama dan berkesinambungan. Lingkungan keluarga tentu menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas narkoba, artinya sistem di dalam keluarga dapat mencegah seseorang untuk menggunakan narkoba. Sementara sektor nonformal

seperti lingkungan pergaulan, kurang disentuh dalam pemberantasan narkoba.

Mengenai kejelasan informasi dalam kebijakan pemberantasan narkoba, dari hasil wawancara dengan Humas BNN Kota Pontianak mengatakan bahwa :

informasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba sudah cukup jelas, dimana program ini mengajak masyarakat untuk tidak mengguakan narkoba dan melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Penjelasan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberantasan narkoba informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup jelas. Permasalahannya adalah bagaimana pihak terkait dan masyarakat menginterpretasikan kebijakan ini dengan baik. Informasi yang jelas tentu saja harus dicek kebenarannya yaitu dengan menanyakan langsung masyarakat apakah mereka sudah mengetahui dan memahami secara jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Sementara dalam wawancara dengan mantan pengun narkoba memberikan penjejelasan yaitu :

sebenarnya informasi dan himbauan pemerintah itu sudah

cukup jelas, dan pengguna juga tahu kalau narkoba itu berbahaya. Hanya saja memang yang menggunakan itu masa bodoh dengan humbaun pemerintah, apalagi kalau sudah kecanduan.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat informasi yang kurang jelas dalam implementasi kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak. Kurang jelas dalam arti bahwa apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam upaya memberantas narkoba, selama ini masyarakat tentu tahu bahwa narkoba itu berbahaya dan tidak baik untuk digunakan. Hanya saja informasi menyangkut peran keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah yang terlihat masih belum jelas disampaikan sehingga institusi ini perannya dalam pemberantasan narkoba dirasakan masih kurang.

Mengenai konsistensi dalam pemberantasan narkoba aspek komunikasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah persamaan persepsi nyata pihak BNN, Kepolisian, Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sendiri mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks pemberantasan BNN memiliki konsep yang selama ini

cenderung kurang dijalankan konsiiten oleh instansi lainnya seperti kepolisian. Salaah satu hal yang terlihat kurang konsisten itu adalah menyangkut penanganan pengguna narkoba. Mereka yang selama ini dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh BNN baik melalui penangkapan langsung maupun tes urine (air seni) apabila terindikasi positif sebagai pengguna maka ada yang direhabilitasi tetapi ada juga yang dipidana dan dihukum.

Dalam pengamatan penulis terhadap hal ini menunjukkan bahwa belum ada konsistensi diantara pihak-pihak terkait mengenai penanganan pengguna narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian pihak masih keukuh bahwa penggunaan narkoba dapat dipidana kuruangan terlebih jika ia adaah seorang pengedar. Tetapi ada juga yang penangannya dilakukan rehabilitasi. Dalam hal ini terlihat bahwa di antara lembaga pemerintah belum memiliki pandangan yang sama mengenai penanganan bagi pengguna narkoba.

#### **4.2 Sumber Daya**

Sumber daya yang dimiliki oleh BNN sangat berpengaruh terhadap upaya pemberantasan narkoba. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba sudah masuk keseluruhan lapisan masyarakat dari berbagai

profesi dan usia, sehingga BNN harus memiliki dukungan seperti dana operasional yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan narkoba. Dalam konteks Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dukungan sumber daya kepada BNN semakin besar, bercermin dari banyaknya penyelundupan narkoba yang berasal dari Malaysia. Berbicara mengenai sarana-prasarana, maka BNN juga memerlukan dukungan untuk melaksanakan tugas dalam hal pencegahan dan penindakan.

Mengenai dukungan sumber daya, Kepala Bagian Operasi Direserse Narkoba memberikan penjelasan yaitu :

“kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba memang memerlukan dana yang besar, apalagi kegiatan ini sifatnya mobil, dimana petugas harus bergerak cepat memantau peredaran narkoba, apalagi modusnya semakin beragam, tentu perlu ketelitian dan dukungan alat untuk dapat mendeteksi peredaran narkoba

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa upaya BNN dalam membrantas narkoba masih terhalang oleh adanya keterbatasan yang dimiliki dari aspek dukungan pendanaan. Pendanaan tentu saja sudah dialokasikan dalam DIVA,

tetapi untuk anggaran operasional yang sifatnya mobile tentu tidak dapat terprediksi apabila sumber informasi yang dimiliki sifatnya terbatas.

#### 4.2.3 Disposisi

Disposisi BNN dalam implementasi kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh BNN terhadap berbagai tindak pidana narkoba di Kota Pontianak. Berbicara mengenai kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kebijakan ini harus didorong dengan memobilisasi masyarakat Kota Pontianak agar memiliki motivasi dan kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Namun demikian, faktanya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hal ini masing sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan lokasi-lokasi peredaran narkoba yang lebih banyak berada di pemukiman masyarakat. Unikny justru lingkungan masyarakat itu juga mendukung terjadinya peredaran narkoba, yaitu dengan melakukan pembiaran terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum masyarakat.

Belum semua masyarakat menunjukkan komitmen untuk membantu aparat BNN dan kepolisian dalam melakukan pemberantasan narkoba.

Masyarakat masih apatis dan menyerahkan upaya pemberantasan narkoba kepada pemerintah. Pemberantasan narkoba sebagai sebuah gerakan juga masih belum sepenuhnya di dukung oleh para tokoh masyarakat dan agama. Memang betul bahwa mereka menentang keras penyalahgunaan narkoba bahkan tidak sedikit yang mendukung hukuman berat bagi pelaku. Namun demikian kapasitas para tokoh ini masih cenderung sebagai pihak yang memberikan himbauan tetapi kurang memberikan efek positif bagi lingkungan masyarakat.

Peran tokoh masyarakat penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Dengan peran dan ketokohan yang dimilikinya, mereka dapat memberikan peringatan dini dan menghibau masyarakat untuk menjauhi narkoba. Termasuk mengingatkan keluarga agar para orang tua dapat memantau masyarakat agar tidak berperilaku menyimpang. Kota Pontianak yang tumbuh pesat dengan interaksi sosial yang tinggi tentu memberikan dampak terhadap pergaulan di kalangan remaja, sehingga memungkinkan terjadinya disorientasi. Apabila remaja tidak mendapatkan pendidikan dan pergaulan yang baik, tentu potensi untuk terjerumus narkoba sangat terbuka.

#### 4.2.4 Struktur Birokrasi

Implementasi pemberantasan narkoba di Kota Pontianak juga memerlukan SOP dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Untuk SOP menjadi penting sehingga kebijakan pemberantasan narkoba dapat berjalan dengan efektif. Mengenai SOP dalam kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak, dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Operasi Direserse Narkoba Pola Kalimantan Barat, mengatakan bahwa :

untuk melaksanakan kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak, diperlukan adanya SOP yang baku. Dalam hal pemberantasan tentu SOP yang dilakukan antarlain melalui Razia yang melibatkan berbagai pihak terutama BNN. Razia dilakukan secara rutin oleh pihak kepolisian bekerjasama dgn BNN untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pihak kepolisian bekerjasama dengan BNN telah memiliki SOP dalam rangka pelaksanaan pemberantasan narkoba.

Hasil wawancara lebih lanjut dengan Humas BNN mengenai tindakan razian

yang dilakukan oleh aparat mengatakan bahwa :

razia merupakan salah satu cara efektif untuk memberantas narkoba sebagai bagian dari tindakan represif, karena dengan razia di pemeriksaan urine akan diketahui seseorang sebagai pengguna atau tidak dan sudah berapa lama orang tersebut menggunakan narkoba, hasil razia merupakan informasi awal untuk mengembangkan penyelidikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa SOP yang dimiliki oleh kepolisian dan BNN sudah cukup efektif dalam rangka melaksanakan pemberantasan narkoba, hal ini juga tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki untuk melakukan penindakan kepada pengguna sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Namun demikian, dari informasi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa salah satu kelemahan dari SOP tersebut adalah sering kali pada saat akan dilakukan razia tidak mendapatkan target yang dicari, karena sudah bocor.

Berbicara mengenai struktur birokrasi, maka aspek penting yang juga harus diperhatikan adalah koordinasi antar pihak yang terlibat dalam kebijakan pemberantasan narkoba. Seperti diketahui bahwa sebagai leading sector

pemberantasan narkoba adalah BNN dengan kewenangan yang spesifik dari pemerintah. Namun dalam hal ini, pemberantasan juga melibatkan pihak-pihak lain seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, pemerintahan, BP POM, LSM dan instansi terkait lainnya.

Mengenai koordinasi yang dilakukan dalam kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak, dari hasil wawancara dengan humas BNN diperoleh penjelasan bahwa :”untuk koordinasi sudah baik, tetapi belum optimal dilakukan sehingga dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba juga kurang berjalan dengan baik”

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sudah terjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak. Kendati demikian, penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa koordinasi yang terlaksana masih belum optimal, dengan kata lain masih ada instansi yang jalan sendiri atau kurang terlibat aktif dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba.

Dalam konteks pemberantasan, jelas disebutkan bahwa perlu adanya keterlibatan pihak-pihak terkait baik secara vertikal maupun horizontal. Pengamatan penulis selama ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak selama ini kurang didukung

dengan koordinasi dengan pihak pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak dengan struktur pemerintahan dari walikota hingga RT/RW tentu memiliki informasi yang juga bermanfaat bagi kepolisian dan BNN dalam memberantas narkoba. Setiap RT/RW tentu memiliki informasi terkait dengan warga yang tinggal di lingkungannya, sehingga peran mereka juga cukup vital sebagai informan bagi aparat.

Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak oleh BNN dan Kepolisian, tidak saja fokus di lingkup Kota Pontianak, karena faktanya menunjukkan bahwa terjadinya kasus narkoba di Kota Pontianak tidak terlepas dari distribusi narkoba oleh sindikat internasional melalui perbatasan. Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak kepolisian Malaysia atau instansi terkait lainnya sekelas BNN di Malaysia untuk saling memberikan informasi mengenai penyelundupan narkoba. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Narkoba di Kota Pontianak berasal dari Malaysia diselundupkan dan baru teridentifikasi setelah masuk wilayah Kalbar, terutama di Kota Pontianak.

Belum efektifnya implementasi kebijakan pemberantasan narkoba di Kota Pontianak dari sudut pandang struktur

birokrasi disebabkan oleh koordinasi yang belum optimal baik diinternal BNN dan Kepolisian dengan Pemerintah Kota Pontianak, maupun dengan negara Malaysia. Jelas bahwa upaya untuk memberantas penyalagunaan narkoba memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik, karena kejahatan narkoba dilakukan oleh sindikat dan jaringan yang terus menerus di Kota Pontianak.

## E. KESIMPULAN

Belum efektifnya implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak disebabkan oleh faktor :

1. Komunikasi, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini kurang dilaksanakan secara intensif kepada lapisan masyarakat. Komunikasi lebih banyak dilakukan di antara BNN dan organisasi pemerintah, sementara sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan peran masyarakat dalam memberantas narkoba masih kurang intensif.
2. Sumber daya, yaitu pemberantasan penyalahgunaan narkoba belum

- didukung dengan sumber daya yang memadai, yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan. pemberantasan tidak berjalan lancar.
3. Disposisi; komitmen dan motivasi aparat untuk melaksanakan pemberantasan narkoba kurang didukung oleh pemerintah Kota Pontianak dalam bentuk membantu petugas keamanan memberikan informasi di lingkungan permukiman.
  4. Struktur birokrasi; upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak belum didukung dengan koordinasi yang baik antar *stakeholder* terkait, dan lebih dominan dilakukan oleh BNN dan Kepolisian, sementara keterlibatan pihak lainnya seperti pemerintah dan masyarakat masih minim. Selain itu, koordinasi dengan Negara Malaysia untuk pemberantasan narkoba terutama dalam hal penyelundupan narkoba via perbatasan wilayah belum berjalan optimal.

## F. SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan hasil penelitian, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan komunikasi yang lebih baik kepada seluruh *stakeholder* BNN dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba. Komunikasi yang dilakukan diharapkan tidak hanya himbuan melalui media masa tetapi juga melalui komunikasi langsung dengan melibatkan pemerintah Kota Pontianak. Komunikasi dimaksud adalah untuk memperkuat peran lingkungan keluarga dan permukiman sebagai control terhadap berbagai kegiatan yang menjurus pada praktek penyalahgunaan narkoba.
2. BNN Kota selaku *leading sector* dalam implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak perlu didukung dengan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan yang memadai. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa intensitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin tinggi. Ketersediaan sumber daya tersebut dilakukan dengan perencanaan program kerja yang didasarkan kebutuhan dan beban kerja BNN Kota Pontianak.
3. Untuk lebih meningkatkan motivasi BNN dalam mengimplementasikan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota

Pontianak, diperlukan adanya dukungan dari pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat untuk membantu memberikan informasi kepada BNN berkenaan dengan peredaran narkoba di Kota Pontianak. Disamping itu, perlu adanya dukungan dari BNN pusat terhadap anggaran operasional BNN dalam pemberantasan narkoba.

4. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Kepolisian dan BNN dengan pihak pemerintah Kota Pontianak. Selain itu, koordinasi intensif juga perlu dilakukan dengan negara Malaysia untuk mencegah dan menindak penyelundupan narkoba ke Kota Pontianak.

## G. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar, Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Edward III, George C (edited). 1984. *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- M. Salimin. 2004. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dengan Teknik Pendekatan Religius di Rumah Sakit Jiwa Kota Pontianak*. Pontianak: FISIP, UNTAN.
- Wahab, Solikhin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wison Nadack, 1983. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, hal. 122. Wison Nadack, op.cit., hal. 124.
- Wijaya A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, hal. 145.
- Soedjono D. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Presindo
- Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Inpres No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  
Narkoba.





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : WENI ARI SAINGE  
 NIM / Periode lulus : E0112103 / I (SATU) TAHUN 2016 / 2017  
 Tanggal Lulus : 05 AGUSTUS 2016  
 Fakultas/ Jurusan : FISIPOL / ILMU ADMINISTRASI  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 E-mail adres/ HP : WENI\_ARISAINGE@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA \*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN HAK Cipta DIKOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyitir, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Diketahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal PUBLIKA  
  
 Dr. Paradi, M.A.B  
 NIP. 197209052002121003

Dibuat di : PONTIANAK  
 Pada tanggal : 09 DESEMBER 2016  
  
 WENI ARI SAINGE  
 NIM. E0112103

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodes/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)